



LEMBAGA PEMBELA HUKUM

INSTITUTE OF LEGAL DEFENSE

Jl. Pakuningratan 14, Yogyakarta 55233

Telp. (0274) 586802

BIAS NURANI KIDUNG DERITA

P L E I D O O I

(PEMBELAAN)

Dalam Perkara Terdakwa

DWI SUMAJI alias IWIK

Di

Pengadilan Negeri Bantul

Tanggal 17 Nopember 1997

DAKWAAN :

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| Primair | : | Pasal 340 KUHP |
| Subsidair | : | Pasal 338 KUHP |
| Lebih Subsidair | : | Pasal 353 (3) KUHP |
| Lebih Subsidair Lagi | : | Pasal 351 (3) KUHP |

TUNTUTAN :

Membebaskan Terdakwa DWI SUMAJI alias IWIK dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya

TIM PENASEHAT HUKUM :

1. TRIYANDI MULKAN, SH, MM.
2. EKO WIDIYANTO, SH.
3. DJUFRI TAUFIK, SH.
4. ADIB SUJARWADI, SH.

SEBUAH PEMBELAAN
BAGI SEORANG MANTAN SUPIR
MENYIBAK KEBENARAN DAN MENEGAKKAN KEADILAN
DI NEGARA HUKUM

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
dan pengunjung sidang yang kami hormati.

Pertama kali kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan petunjukNya-lah persidangan dalam perkara ini telah berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dan hambatan yang berarti. Dari proses ke proses maka saat ini tiba pada giliran kami selaku Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa Dwi Sumaji alias Iwik untuk mengajukan pembelaan (Pleidooi) demi kepentingan hukumnya.

Selanjutnya kami Tim Penasehat Hukum dari hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih kami secara tulus kepada Majelis Hakim yang telah menyidangkan perkara ini dengan penuh kesabaran, ketekunan dan ketelitian yang telah berupaya maksimal mengungkapkan fakta-fakta yang sama-sama kita cari di Persidangan yang mulia ini guna menemukan kebenaran materiil dari hukum pidana ke arah tercapainya prinsip dan tujuan hukum serta tegaknya keadilan yang menjadi tujuan utama dalam persidangan ini.

Demikian pula kepada Jaksa Penuntut Umum, kami mengucapkan terima kasih yang dengan ketekunan dan kesungguhannya telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan ini. Dengan sikap jujur dan sportif, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah menuntut membebaskan Terdakwa Dwi Sumaji alias Iwik dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, Saudara Penuntut Umum telah memberikan kontribusi besar menjaga martabat Pengadilan Negeri Bantul khususnya dan dunia peradilan pada umumnya, dari keruntuhan moral dan proses peradilan yang sesat.

Kepada para pengunjung sidang dan jajaran mass media cetak maupun elektronik pecinta keadilan, kami penasehat hukum terdakwa Dwi Sumaji alias Iwik mengucapkan terima kasih atas atensi dan komitmennya pada keadilan hukum

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
dan pengunjung sidang yang kami hormati.

Kita terlibat aktif dalam proses perkara ini tentunya sama-sama menuju dataran idaman yang sama yakni tegaknya kebenaran dan keadilan. Dan peran kita sebagai pelaku aktif (Polisi, Jaksa, Hakim, PenaSihat hukum) dalam proses pencarian kebenaran hukum pada persidangan ini merupakan kewajiban hukum, karena undang-undang memang mengharuskan demikian. Dan secara prosesual masing-masing kita adalah melaksanakan tanggung jawab hukum sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Pada diri kita masing-masing pasti ada perasaan bahwa kita telah berupaya maksimal untuk mengungkap fakta di persidangan ini sehingga kita akan mencapai puncak idaman kebenaran dan keadilan hukum dalam perkara ini.

Dalam hubungan itu, adalah realistik kalau kita melihat diri kita pada fitrah dan sifat dasar manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa yang mana pada diri manusia terdapat potensi-potensi keunggulan di samping kelemahan-kelemahan.

Kesadaran untuk mengingat kelemahan-kelemahan sifat manusia dalam rangka proses persidangan ini bukanlah bermaksud untuk memberikan dispensasi moral bagi perbuatan atau sikap yang tidak benar, tidak adil, tidak obyektif, tetapi agar kita tidak overestimate mengenai apa-apa yang telah kita sikapi selama persidangan ini. Hal ini perlu kita renungkan bersama, karena salah satu kelemahan kita sebagai manusia adalah bisa kadang-kadang tanpa disadari tidak jujur dalam melihat dan menilai dalam mengadili dirinya sendiri. Pada saat yang sama pula sifat manusia itu suggestible dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor atau rangsangan-rangsangan dari luar. Dan akibat rangsangan atau pengaruh dari luar

maka perasaan manusia sering tidak terkendali dan akhirnya akan sulit untuk menggapai keobyektifan dan kebenaran sejati. Berkaitan dengan hal itu, relevanlah kiranya kalau kita mengingat apa yang pernah ditulis oleh seorang penyair:

"Sebab akal pikiran kita sendiri mengemudi,
Laksana tenaga menjebak diri,
Sedangkan perasaan yang tak terkendali,
Karena itu ajaklah perasaan menjunjung tinggi akal budi,
Meraih puncak-puncak kebenaran sejati,
Keduanya mewujudkan sebuah simphoni,
Dan turutilah jiwamu membimbing perasaan,
Dengan menggunakan akal pertimbangan,
Sehingga perasaan itu tetap hidup dengan setiap
kebangkitannya,
Dan laksana burung phoenix membubung tinggi,

(Khalil Gibran, Sang Nabi, Terj. Sri Kudyantinah, 1981,
hal. 70)

Kesadaran akan keterbatasan pada manusia untuk meraih kebenaran sejati itu pulalah yang mengisyaratkan untuk tahu diri sebagai makhluk yang tidak lepas dari kesalahan, kekeliruan, kekhilafan, dan ketidakmampuan. Karena amatlah tepat jika dalam proses pencapaian kebenaran di forum pengadilan di banyak negara di dunia termasuk di negara kita Indonesia ini ada tahapan-tahapan dan peluang-peluang prosedur bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum naik banding ke Pengadilan Tinggi maupun Kasasi ke Mahkamah Agung.

Karena hanya pengadilan si depan Tuhan Yang Maha Esa lah yang tidak akan ada prejudice dan akan menjadi peradilan dari Mahkamah Yang Maha Adil. Mahkamah sesudah kita hidup di dunia inilah yang nantinya akan mengadili seluruh kejadian di dunia yang fana ini dengan obyektif dan seadil-adilnya karena tidak akan berlaku segala bentuk kepalsuan dan tidak akan ada pengarahan, rekayasa, janji balas budi atau ancaman psikologis kepada para saksi baik untuk memberatkan atau meringankan terdakwa.

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Hadirin yang kami hormati.

Refleksi pemahaman diri kita sebagai manusia dalam kaitannya dengan upaya-upaya mencapai kebenaran hukum dan keadilan menjadi amat relevan, karena sejarah dan proses pencapaian kebenaran dan keadilan sering selalu berjalin-berseanyaman dengan hukum kehidupan. Disadari atau tidak, hati nurani dalam diri kita masing-masing sebenarnya telah dan akan senantiasa berbicara dan mengadili perbuatan serta sikap kita dalam proses pengadilan ini. Keterlibatan tenaga, emosi, dan pikiran kita dalam proses persidangan ini menunjukkan betapa tidak sederhana dan betapa kompleksnya proses penegakan hukum dan keadilan. Bahkan mengenai masalah ini, Prof. Dr. Roeslan Saleh, SH, menyatakan bahwa proses mengadili itu sebenarnya merupakan pergulatan kemanusiaan. Dalam bukunya, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, mahaguru di bidang Hukum Pidana ini mengatakan sebagai berikut :

"Mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi di antara manusia dan manusia. Mengadili adalah pergulatan kemanusiaan untuk mewujudkan hukum. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakikatnya tidaklah mungkin. Karena mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara dan merupakan suatu penghancuran dari masa depan. Cara-cara mengadili itu tidak hanya merugikan si pembuatnya tetapi juga merugikan kesejahteraan umum. Dan mengadili demikian ini tidaklah sesuai dengan sebenar-benarnya mengadili itu hanyalah sekadar mengenai bentuk lahirnya."

Kalau Prof. Roeslan Saleh, SH, mengatakan bahwa

mengadili sebagai pergulatan kemanusiaan maka proses pergulatan kemanusiaan dalam perkara yang mengadili Terdakwa Dwi Sumaji alias Iwik yang ditahan Polisi di Rutan tanggal 22 Oktober sampai dengan 10 Nopember 1996 ini merupakan pergulatan yang amat sangat khusus sebab pergulatan ini terjadi dimana kematian seorang Wartawan Fuad Muhammad Syafrudin berhubungan dengan berita yang dimuatnya. Bahkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia tetap yakin pada pendirian semula yaitu berdasarkan TPF (Tim Pencari Fakta) Yogyakarta, bahwa **kematian Wartawan Fuad Muhammad Syafrudin berhubungan dengan berita yang pernah dibuatnya.**

Jika Penyidik melakukan proses penyidikan dengan cara yang tidak etis karena memberikan minuman keras dan mengumpam wanita di hotel; tidak manusiawi karena menguras pengakuan Tersangka yang dalam keadaan tidak normal pikirannya; dan tidak legal karena dengan proses penangkapan yang tidak transparan dan kemudian Tersangka Dwi Sumaji alias Iwik, dijadikan "kambing hitam", maka proses pengadilan ini hampir terjerumus dalam pengadilan sandiwara. Dalam hubungan ini, menarik kalau kita ingat beberapa baris Puisi W.S. Rendra :

O, kepalsuan yang diberhalakan,
Berapa jauh akan bisa kulawan kenyataan kehidupan,
Aku mendengar bising kendaraan,
Aku mendengar pengadilan sandiwara,
Aku mendengar warta berita.

(W.S. Rendra, Potret Pembangunan Dalam Puisi, hal. 100)

Kematian Wartawan Fuad Muhammad Syafrudin yang berkaitan dengan berita yang dibuatnya yang memuat kontrol sosial dan penyimpangan, akhirnya menyangkut citra pejabat. Karena menyangkut pejabat yang punya kuasa, maka penyidikan direkayasa agar pembunuh Wartawan Udin yang sebenarnya tidak terungkap. Jadi ada upaya membuat bias atau bengkok arah proses hukum yang seharusnya. Bias proses hukum ini juga membuat bias hati nurani dalam proses penyidikan. Dengan

membuat "Terdakwa" Dwi Sumaji alias Iwik sebagai "kambing hitam". Rekayasa penyidikan yang melukai hati nurani masyarakat tersebut termasuk masyarakat mass media menimbulkan konsekuensi logis dimana berita berita mass media secara gigih melantunkan nuansa kebenaran dan keadilan. Jadi dari berita yang dibuat oleh Wartawan Fuad Muhammad Syafrudin yang menyentuh nyali pejabat, lalu dalam proses penyidikan ada bias hati nurani, kemudian bias itu menimbulkan derita mental yang amat dalam bagi keluarga korban Fuad Muhammad Syafrudin (alm), dan ditambah lagi derita fisik dan mental "Terdakwa" Dwi Sumaji alias Iwik dan keluarga, ditambah lagi derita moral insan pers yang profesinya dilecehkan, ditambah lagi derita sosial dari masyarakat pecinta keadilan, yang sebagian hadir sebagai pengunjung setia persidangan ini, direspons pula oleh gelombang berita korektif dari mass media. Untuk itulah Pleidooi atau Pembelaan Tim Penasihat Hukum diberi judul **BIAS NURANI KIDUNG DERITA.**

II. MENCERMATI PROFESIONALISME POLRI DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

A. Penyelidikan Dan Penangkapan Yang Melanggar HAM

a. Kronologis Penyelidikan Dan Penangkapan Menurut Para Saksi A De Charge.

Sebagai langkah awal untuk menemukan pelaku penganiayaan Udin, maka Sersan Edi Wuryanto Ketua Team 9 melakukan penyelidikan latar belakang terbunuhnya Fuad Muhammad Syafruddin. Informasi yang diperoleh mengenai latar belakang terbunuhnya Udin dikarenakan masalah pribadi, kesimpulan ini dilatarbelakangi, pertama laporan masyarakat yang melihat Udin berboncengan dengan Tri Sumaryani pada waktu ulang tahun breker di Gambusan lebih kurang jam 01.00 menuju ke arah Yogyakarta dan pengakuan Tri Sumaryani sendiri kepada saksi Edi Wuryanto bahwa Benar Tri Sumaryani dibanceng oleh Udin. Kedua, saksi Slamet Wijayanto mendapat informasi dari Ny. Kadarweni dan menceritakan bahwa pada waktu kakanya yaitu saksi Ny. Windarmiati mengikuti sidang perdata di Pengadilan Negeri Bantul, melihat Udin membongkeng wanita yang bukan istrinya sebagaimana yang saksi lihat ditayangkan di televisi.

Selanjutnya saksi Edi Wuryanto mencari dan mendapatkan informasi dari anggota masyarakat dan teman sekolah Udin di MAN Sabdodadi yang menjelaskan bahwa Udin dahulu sering dipacok-pacokke dengan saksi Sunarti. Dan ketika itu Udin adalah Ketua OSIS dan saksi Sunarti adalah Bendahara OSIS. Dalam penyelidikan lebih lanjut saksi Edi Wuryanto mendapatkan informasi bahwa saksi Sunarti adalah penduduk Dukuh, Jetis, Bantul dan telah menikah dengan orang Sleman. Kemudian untuk mencari alamat Sunarti, saksi Edi Wuryanto mendatangi KUA Bantul dan mengetahui bahwa saksi Sunarti telah menikah dengan

Terdakwa Dwi Sumaji dan mendapatkan copy surat nikah berikut photo diri saksi Sunarti dan Terdakwa Dwi Sumaji yang beralamat di Sedogan, Sleman. Setelah saksi Edi Wuryanto melakukan pengecekan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa beralamat terakhir di Dusun Panggeran, Desa Panašan, Sleman. Kemudian saksi Edi Wuryanto memerintahkan Jono anggota Team 9 membawa photo diri terdakwa beserta 15 photo lainnya untuk diperlihatkan kepada Ny. Marsiyem dan saksi Sujarah. Kepada saksi Edi Wuryanto, Joko memberi laporan yang menyebutkan bahwa, Saksi Ny. Marsiyem mengatakan bahwa photo terdakwa mirip dengan orang yang datang pada pada hari H peristiwa pembunuhan tersebut dan saksi Sujarah juga membenarkan jika photo terdakwa mirip dengan orang yang datang pada hari H-1 peristiwa tersebut.

Kemudian untuk lebih memperkuat informasi yang telah diperoleh dari saksi Windarmiati perihal Udin pernah membongeng wanita yang wajahnya mirip saksi Sunarti, saksi Slamet wijayanto dan bersama saksi Windarmiyati, Slamet Cokro, Kadarweni pada tanggal 18 September 1996 tepatnya selepas adzan Ashar dengan mengendarai mobil menuju ke Panasan Sleman tempat tinggal saksi Sunarti dan terdakwa Dwi Sumaji. Dengan mengaku sebagai rombongan dari Jakarta yang mau menghadiri kondangan di Solo, saksi Slamet Wijoyanto mencoba mendapatkan informasi perihal hubungan saksi Sunarti dengan Udin. Menurut saksi Slamet Wijoyanto dan saksi Windarmiyati, saksi Sunarti mengatakan bahwa Udin orangnya baik, pernah pacaran dengan saksi Sunarti, sudah punya macam-macam barang komputer, motor Tiger baru, Udin juga menunjukkan kartu persnya kepada saksi Sunarti dan terakhir saksi Sunarti diajak balen oleh Udin. Dalam kesempatan lain saksi Edi Wuryanto bersama Ema dengan alasan yang sama untuk potong rambut mendapatkan informasi yang sama tentang hubungan saksi Sunarti dengan Udin sebagaimana yang didapat oleh saksi Slamet Wijoyanto dan saksi Windar-

miyati.

Dari seluruh informasi yang berhasil dihimpun menurut saksi Edi Wuryanto sudah cukup kuat alasan untuk lebih mencurigai dan mengarahkan penyelidikan kepada terdakwa Dwi Sumaji. Guna pengungkaan lebih lanjut saksi Edi Wuryanto dalam penyelidikannya kemudian menyusun skenario, sebagai berikut :

1. Dengan dukungan informasi tentang latar belakang pekerjaan dan keluarga terdakwa, saksi Edi Wuryanto mulai melakukan pendekatan terhadap terdakwa. Ketika saksi Edi Wuryato berada di perempatan Morangan, Sleman untuk menemui terdakwa, saksi Edi Wuryanto mengaku bernama Franky dan mengajak terdakwa berbincang tentang kabar keluarga terdakwa dan juga mengaku bahwa saksi Edi Wuryanto adalah teman saudara kembar terdakwa. Perbincangan meningkat kearah pekerjaan yang ujung-ujungnya mengajak terdakwa untuk berbisnis Bilboard.
2. Untuk menindaklanjuti rencana berbisnis Bilboard tersebut, saksi Edi Wuryanto mengirim surat yang dititipkan melalui rekan kerja terdakwa yang juga berisi photo contoh Bilboard pesanan dan nomor telepon.
3. Pada tanggal 21 Oktober 1996 jam 08.00 WIB, saksi Edi Wuryanto bersama teman berusaha menemui terdakwa di rumah, namun terdakwa tidak ada dan diperoleh informasi bahwa terdakwa telah berangkat kerja dengan mengendarai bis. Selanjutnya saksi Edi Wuryanto berusaha mengejar bis yang ditumpangi terdakwa dan berhasil menemui terdakwa, karena pada saat itu traffic light di perempatan Beran sedang menyala lampu merah sehingga bis yang ditumpangi terdakwa berhenti. Sejurus kemudian saksi Edi Wuryanto memanggil terdakwa untuk turun dari bis dan mengatakan maksud mencari terdakwa untuk dipertemukan dengan bos yang sebenarnya memesan Bilboard tersebut.
4. Selanjutnya saksi Edi Wuryanto, Jono, Jaludin, Made

dan Terdakwa meluncur ke arah Parangtritis dengan mengendaraimobil saksi Edi Wuryanto. Setibanya di Parangtritis berlima mereka masuk ke Hotel Agung diperkirakan pada saat itu sudah jam 09.00 WIB. Kemudian saksi Edi Wuryanto menawarkan minuman teh atau kopi, tetapi terdakwa mengatakan bir saja. Dan dipesan 3 botol bir, yang dituang ke dalam 4 gelas yang selanjutnya dicampurkan dengan 2 botol Kratingdaeng yang juga dibagi ke dalam 4 gelas yang berisi bir tersebut. Pada saat itu terdakwa juga di temani oleh saksi Retno yang bekerja sebagai pelayan di tempat tersebut. Yang kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar.

5. Pertemuan terdakwa dengan Bos yang dimaksud saksi Edi Wuryanto baru dapat dilakukan pada pukul 17.00 WIB di lobby Hotel Queen, saat itu juga hadir Arief (anggota Polres Bantul). Bos yang sebenarnya bernama Diharjo Purboko yang sebelumnya telah diminta oleh saksi Edi Wuryanto untuk berangkat terlebih dahulu dan menunggu di Hotel Queen, bukanlah Bos sungguhan melainkan orang pilihan Tarjo yang diusulkan kepada saksi Edi Wuryanto untuk berperan sebagai Bos dengan pertimbangan bahwa saksi Diharjo Purboko memiliki postur tubuh yang cocok dan sering memakai perhiasan emas.
6. Terdakwa diperkenalkan oleh saksi Edi Wuryanto sebagai temannya kepada saksi Diharjo dan sebaliknya saksi Diharjo diperkenalkan kepada terdakwa sebagai Bos pengeboran Mintak Lepas Pantai Laut Kidul, sedangkan Arief diperkenalkan sebagai supir bos dan saksi Edi Wuryanto sendiri memperkenalkan diri sebagai mandor.
7. Melalui perbincangan yang cukup lama tentang pengeboran minyak, saksi Diharjo mulai mengarahkan pertanyaan kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Sepertinya kamu ada masalah". Ternyata terdakwa diam saja. Saksi Diharjo kemudian melanjutkan perbincangan dengan mengatakan, "Kalau tidak ada masalah ya sudah, tapi kalau nanti ada masalah saya tidak mau

menolong".

8. Tak lama berselang setelah saksi Diharjo meninggalkan ruang lobby menuju kamarnya, terdakwa minta saksi Edi Wuryanto dan Arief menunggu di luar yang jaraknya kurang lebih 10 meter dari kamar saksi Diharjo.
9. Beberapa saat berikutnya, saksi Diharjo keluar dari kamar dan mengatakan kepada saksi Edi Wuryanto dan Arief, "Ternyata temanmu itu punya masalah, habis menganiaya Udin, kamu tolong beresin di daerah, saya yang beresin di Pusat". Untuk lebih meyakinkan lagi saksi Edi Wuryanto menanyakan kembali kepada terdakwa dengan menceritakan secara detail kronologis pembunuhan Udin.

Atas pengakuan terdakwa, saksi Edi Wuryanto langsung membawa terdakwa menghadap kepada Bos kedua (Kapolres Bantul), dan di tempat kediaman Kapolres Bantul, terdakwa memberikan pengakuan yang sama tentang terdakwa telah mengakui menganiaya Udin. Setelah mendengarkan pengakuan tersebut, Kapolres Bantul kemudian memberikan janji bahwa terdakwa tidak akan dihukum, keluarganya tidak akan tahu, tidak akan dimuat di koran, dan terdakwa juga tetap dapat bekerja seperti biasa. Janji ini dimaksudkan oleh Kapolres sebagai teknik reserse agar terdakwa tetap pada pengakuannya semula. Dan malam itu juga, saksi Edi Wuryanto mengantarkan terdakwa untuk bertemu Bos ketiga yaitu Kapolda D.I.Y yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik tanpa disertai barang bukti.

b. Analisis dan Konfirmasi Keterangan Saksi Penyelidikan dan Penangkapan Terdakwa

Secara maknawiyan yang dimaksud dengan penyelidikan dalam KUHAP adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana.

Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dimaksudkan untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Atas skenario yang dibuat Edi Wuryanto tersebut ada beberapa hal yang perlu dicermati, bahwasannya penyelidikan yang dilakukan saksi Edi Wuryanto dan Team 9 yang dibentuk POLRES Bantul haruslah senantiasa mengacu pada pasal 5 ayat 1 point a nomor 4 yaitu : karena kewajibannya penyelidik mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam penjelasan angka 4 tersebut yang dimaksud "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindak jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak dan keadaan memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Apabila dikaitkan dengan keterangan tersangka yang berawal dari terdakwa diajak bisnis bilboard, diajak bertemu Bos, dalam perjalanan ke Parangtritis minum kopi di rumah makan Padang dan mulai perasaan terdakwa mengambang dan pikiran tidak stabil; sesampai di Losmen Agung terdakwa disuguh minuman 8 botol bir yang dicampur kratingdaeng dan ditemani saksi Supriwiningsih alias Retno dan akhirnya Terdakwa muntah-muntah dan karena merasa pusing dan tidak bisa jalan lalu diantar oleh saksi Retno ke kamar dan di dalam kamar, terdakwa hanya tidur pulas dan tidak melakukan apa-apa. Keterangan terdakwa di persidangan ini sekaligus menolak semua keterangan saksi yang sangat tampak tertekan dalam memberikan keterangan walau-

pun kenyataan dengan terpaksa ditutup-tutupi. Terlebih lagi ketika Tim Penasehat Hukum mengkonfirmasikan beberapa hal berkaitan dengan bukti tertulis dari saksi Retno yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan baik berupa keterangan yang diketikrapi diPolsek Kretek meupun keterangan yang ditulis dengan tangan, ternyata bukti yang ditulis dengan tangan adalah bukan tulisan tangan saksi Supriwingingsih alias Retno. Kenyataan ini semua dimaksudkan untuk menyudutkan para wartawan.

Kemudian setelah Terdakwa dibangunkan oleh saksi Retno, terdakwa bersama saksi Edi Wuryanto menemui bos yang ternyata bukan saksi Diharjo Purboko karena terdakwa membantah semua pernyataan saksi Diharjo Purboko yang terbukti di persidangan memalsukan identitasnya yang bukan Sarjana Hukum Universitas Gajah Mada sebagaimana keterangan Dekan Fakultas Hukum UGM Nomor : 2939/PT01.H5.FH/U/97, berdasarkan keterangan Terdakwa adalah Jendra maka nampak dengan jelas nuansa skenario saksi Edi Wuryanto yang memaksakan keinginannya bahwa terdakwalah pelaku penganiayaan almarhum Udin. Kemudian saksi Edi Wuryanto sengaja merancang skenario kepada terdakwa dan menakut-nakuti terdakwa bahwa terdakwa saat ini sedang dicari-cari oleh polisi karena diduga membunuh Udin. masih menurut saksi Edi Wuryanto, bahwasanya terdakwa harus minta perlindungan kepada Bos supaya aman dan terjamin. Dikarenakan saat itu terdakwa dalam keadaan kalut dan takut serta sama sekali tidak memparkirakan niat jahat saksi Edi Wuryanto yang pada awalnya Edi Wuryanto mengajak berbisnis bilboerd ternyata tawaran saksi Edi Wuryanto mengajak berbisnis bilboard ternyata tawaran saksi Edi Wuryanto mengajak berbisnis politik dalam jaringan mafia politik guna menyelamatkan Bupati Bantul.

Atas ajakan saksi Edi Wuryanto, terdakwa yang dalam keadaan bingung dan takut serta akhirnya menuruti saja, maka mulailah Edi Wuryanto menceritakan mengenai

penganiayaan Udin, dengan skenario bahwa di dompet Udin ditemukan foto istri terdakwa, oleh karena itu menurut Edi Wuryanto sangatlah beralasan apabila polisi mencari-cari terdakwa sebagai pelaku penganiayaan Udin.

Dalam skenario tersebut Edi Wuryanto mengawali dengan cerita "bahwa pada tanggal 12 Agustus 1996 malam, terdakwa mendatangi bakul bakmi dan bertanya di mana rumah Udin, selanjutnya terdakwa mendatangi remah Udin dan berpapasan dengan saksi Sujarah dan setelah itu saksi sujarah megetuk pintu rumah Udin. Kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi kembali rumah Udin membawa besi, mengetuk pintu dan bertemu saksi Marsiyem, menanyai apakah Udin ada, dan setelah Udin keluar, langsung dipukul, pertama pada bagian perut dan kedua pada bagian kepala.

Dan selanjutnya saksi Edi Wuryanto meyakinkankembali terdakwa bahwasanya ia tidak akan dihukum dan akan diberikan penghargaan dari Bupati Bantul, rumah dan kendaraan sudah dijamin sebagaimana keterangan terdakwa di depan persidangan. Akhirnya atas skenario dan janji saksi Edi Wuryanto terdakwa bertemu Bos yang bernama Jendra dan mengatakan semua yang disuruh Edi Wuryanto tersebut kepada Bos Jendra dan Bos Jendra berjanji akan melindungi terdakwa. Setelah mengaku kepada bos Jenndra kemudian terdakwa bersama rombongananya saksi Edi Wuryanto menuju ke sebuah rumah yang ada di selatan Polres Bantul dan dalam persidangan terungkap bahwa rumah tersebut adalah rumahnya Kapolres Bantul ketika itu adalah Letkol. Pol. DRS. Ade Subar dan saat itu juga terdakwa mengatakan hal yang sama sebagaimana keinginan saksi Edi Wuryanto kepada Bos II, dan akhirnya Bos II menjanjikan terdakwa tidak akan dihukum dan segera pulang setelah memberikan keterangan di Polda DIY nantinya.

Kemudian sesampai di Polda DIY terdakwa senantiasa dipepet saksi Edi Wuryanto agar mengatakan hal yang

sama bahwa terdakwa sebagai pelaku penganiayaan Udin karena cemburu saksi Sunarti didemani Udin dan terdakwa menjelaskan bagaimana cara menganiaya Udin di depan Bapak Kapolda dan akhirnya terdakwa diperiksa dan saat itu terdakwa resmi sebagai orang yang disangka penganiaya Udin.

Atas kenyataan diatas dapat ditarik benang merah bahwasannya selama penyelidikan terhadap terdakwa Dwi Simaji telah nyata-nyata melanggar HAM tersangka sebagaimana kesimpulan KOMNAS HAM dan kenyataan iniipundikuatkan oleh pernyataan mantan Ditserse Mabes POLRI Brigjend. Pol. Drs. Roesdihardjo kepada pers bahwasanya penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa dengan cara memberikan minuman keras dan wanita adalah tidak etis.

B. Penyidikan dan Penyitaan yang Melanggar KUHAP dan HAM

Dalam KUHAP yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan Iwik berawal dari pembicaraan 4 (empat) mata antara Kapolda dan Dwi Sumaji dan terdakwa menceritakan semua keinginan Edi Wuryanto kepada Bapak Kapolda, selanjutnya terdakwa mulai disidik di depan penyidik Polda DIY pada tengah malam Senin, tanggal 21 Oktober 1996 sekitar jam 22.00 WIB dan dalam proses penyidikan tersebut terdakwa yang masih dalam keadaan kalut dan takut serta bingung dan belum diberikan haknya sebagaimana ketentuan pasal 56 KUHAP di hadapan lebih dari 10 petugas Kepolisian diperiksa dan dalam suasana yang sangat tertekan secara bathiniah dan lahiriah terdakwa disudutkan dengan pertanyaan yang sama sekali terdakwa tidak tahu harus menjawa apa.